

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANGKINANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

NAMA : USWATUN HASANAH BASRI
NIM : 1974201018
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2023**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA BANGKINANG BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN**

NAMA : USWATUN HASANAH BASRI
NIM : 1974201018
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Tanggal 11 Juli 2023

Pembimbing I

Tanggal 21 Juni 2023

Pembimbing II

Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIDN. 1002079101

Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 1005059302

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Yuli Heriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 1009067901

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANGKINANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN

NAMA : USWATUN HASANAH BASRI
NIM : 1974201018
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 20 Juli 2023
Dan Dinyatakan “LULUS”

TIM PENGUJI

Ketua Dewan Penguji

Sekretaris

Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIDN. 1002079101

Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 1005059302

Penguji I

Penguji II

A minoel Akbar N.M, S.H., M.H
NIDN. 1023038306

Fakhri Firmanto, S.H., M.H.
NIDN. 1014078604

Mengetahui:
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H
NIDN. 0628117002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : USWATUN HASANAH BASRI

NIM : 1974201018

Program Studi : S1 Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang/06 November 2001

Alamat Rumah : Jalan Tuanku Tambusai, No. 02 RT.006/RW.012 Kel.
Langgini, Kec. Bangkinang Kota

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu jika dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

□

Bangkinang, 12 Juli 2023

Yang menyatakan,

Uswatun Hasanah Basri
NIM: 1974201018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

NAMA : USWATUN HASANAH BASRI

NIM : 1974201018

Program Studi : S1 Hukum

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.**

Pembimbing I : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

Pembimbing II : RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
29 Mei 2023	Perbaikan: 1. Footnote 2. Spasi Penulisan 3. Penulisan Bahasa Asing		
12 Juni 2023	Perbaikan: 1. Footnote 2. Penulisan Bahasa Asing 3. Margin 4. Penulisan Pembahasan		
15 Juni 2023	Perbaikan: 1. Penulisan 2. Margin		

21 Juni 2023	ACC dan Dapat Dilanjutkan Kepada Pembimbing 1		
26 Juni 2023	Perbaikan: 1. Latar Belakang 2. Pertajam Latar Belakang 3. Tabel dan Penulisan		
28 Juni 2023	Perbaikan: 1. Penulisan Perundang-Undangan 2. Latar Belakang 3. Tinjauan Umum		
03 Juli 2023	Perbaikan: 1. Tambahkan Pertanyaan Kuesioner 2. Spasi Penulisan		
05 Juli 2023	Perbaikan: Tambahkan Penjelasan Pembahasan di BAB III		
07 Juli 2023	Perbaikan: 1. Abstrak 2. Rumusan Masalah 3. Tabel 4. Kesimpulan dan Saran		

11 Juli 2023	ACC dan dapat diseminarkan		
--------------	----------------------------	--	--

Bangkinang, 12 Juli 2023

Mengetahui:

Dekan,

Dr. Ratna Riyanti, S.H.,M.H

NIDN. 0628117002

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”

(Helen Keller)

PERSEMBAHAN:

1. Untuk orang tua tercinta, ayahanda H.Hasan Basri dan ibunda Hj.Dahlina;
2. Untuk nenek ku tercinta Asmah.B, A.ma;
3. Untuk abang dan kakak tercinta, Rizki Aulia Basri, S.H, Putri Hasanah Basri, A.Md., Namiro Hasanah Basri, A.Md.;
4. Keluarga Tercinta;
5. Rekan-rekan Program Studi S1 Hukum Angkatan 2019;
6. Almamater tercinta, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

ABSTRAK

Narapidana adalah seseorang yang di anggap bersalah karena tindakan atau perbuatannya dan telah memperoleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga bisa dikatakan sudah menjadi narapidana atau terpidana, yang dimana selanjutnya adalah menjalani masa hukuman didalam ruang tahanan atau disebut juga lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana termasuk narapidana wanita. Namun terjadi permasalahan dalam pembinaan dan pembimbingan untuk narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang, bahwa pembinaan dan pembimbingan untuk narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang belum terlaksanakan sepenuhnya, maka hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang, apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang, serta bagaimana upaya penyelesaian dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, karena jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari narasumber dengan wawancara dari pihak lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang dan kuesioner dari narapidana wanita, selanjutnya data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul skripsi. Hasil penelitian yang pertama adalah pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang belum terlaksanakan sepenuhnya karena narapidana wanita tersebut hanya diberikan pembinaan kemandirian saja yaitu membuat bakso ikan, abon ikan dan martabak manis, sedangkan untuk pembinaan kepribadian hanya pembinaan kesadaran hukum yaitu penyuluhan dari Dinas Badan Narkotika Kampar. Yang kedua dalam melaksanakan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang memiliki beberapa kendala yaitu terbatasnya pegawai wanita, lokasi yang tidak terstruktur khusus untuk narapidana wanita, kurangnya sarana dan prasarana, tidak ada pembina khusus dari luar lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana Wanita, LAPAS Kelas IIA Bangkinang

ABSTRACT

A prisoner is someone who is considered guilty of his actions or deeds and has obtained a court decision that has permanent legal force so that it can be said to have become a convict or convict, which will then serve his sentence in a detention room or also called a correctional institution. Penitentiary is an institution that aims to provide guidance to convicts, including female convicts. However, there are problems in coaching and mentoring for female convicts in class IIA Bangkinang penitentiary, that coaching and mentoring for female convicts in class IIA Bangkinang penitentiary has not been fully implemented, so this is not in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Correctional Inmates. The formulation of the problem in this study is how to implement the guidance of female convicts in the Bangkinang class II A penitentiary, what are the obstacles in implementing the guidance of female convicts in the Bangkinang class IIA penitentiary, and how to resolve the implementation of coaching for female convicts in the Bangkinang prison. prison class IIA Bangkinang. This research is a sociological law research, because the type of data used is primary data obtained from informants by interviewing the class IIA Bangkinang prison and questionnaires from female convicts, then secondary data is obtained from library materials and regulations related to the thesis title. . The first result of the research is that the implementation of training for female convicts in class IIA Bangkinang penitentiary has not been fully implemented because the female convicts are only given self-reliance coaching, namely making fish meatballs, fish floss and sweet martabak, while for personality coaching only legal awareness coaching, namely counseling from the Office Kampar Narcotics Agency. The second is that in carrying out coaching for female convicts in the Class IIA Bangkinang penitentiary, there are several obstacles, namely limited female employees, an unstructured location specifically for female convicts, lack of facilities and infrastructure, and no special supervisor from outside the penitentiary.

Keywords: Coaching, Female Convicts, Penitentiary Class IIA Bangkinang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul ***“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan”***. Laporan penelitian skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Penulis sungguh sangat menyadari, bahwa penulis skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT sang pemilik kehidupan dan Baginda Nabi Muhammad SAW, dan yang paling utama penulis mengucapkan terima kasih kepada yang tercinta dan teristimewa kedua orang tuaku ayahanda **H.Hasan Basri** dan ibunda **Hj.Dahlina** dengan penuh cinta dan kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis sehingga memperoleh gelar sarjana, yang selalu mendoakan tiada hentinya, mengingatkan duniawi dan akhirat, memberikan semangat, dan selalu mendoakan agar menjadi orang yang berguna serta sukses dalam mengejar cita-citanya. Kemudian kepada yang

tersayang Nenek **Hj. Asmah B, A.Ma** dan Abang-abang dan Kakak-kakak ku yang tersayang **Rizky Aulia Basri, S.H./Nesya Anizur S.E.,M.M, Putri Hasanah Basri, A.Md./Habibi S.E, Namiro Hasanah Basri, A.Md./Angga Mufajar**, yang telah mendukung penuh penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah menjadi penyemangat dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses pendidikan yang penulis tempuh selama ini.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan baik secara moril maupun materil untuk kesempurnaan penelitian ini. Untuk itu, segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Yang terhormat, **Prof. Dr. Amir Luthfi** selaku Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
2. Yang terhormat, **Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
3. Yang terhormat, **Yuli Heriyanti, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang telah memberi izin dan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
4. **Bapak Hafiz Sutrisno, S.H., M.H** selaku Pendamping Akademik dan Sekretaris Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sekaligus pembimbing I penulis. Yang telah memberikan ide, arahan,

motifasi. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini, tidak lupa semangat serta dorongan yang sangat berharga bagi Penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan dapat berjumpa dikesempatan lainnya.

5. **Bapak Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H** selaku pembimbing II penulis. Yang telah memberikan ide, arahan, motifasi. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini, tidak lupa semangat serta dorongan yang sangat berharga bagi Penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan dapat berjumpa dikesempatan lainnya.
6. **Bapak/Ibu Dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai** yang selama ini memberikan ilmu yang baik kepada penulis.
7. **Bapak/Ibu staff** yang berada di lingkungan Universitas Pahlwan Tuanku Tambusai atas segala pelayanan terbaiknya.
8. Keponakan-keponakan tercinta **Aisyah Zahira Adhwa Habibi, Alya Dewina Maryam, Arumi Azkadina Rizky, M. Rayyan Abdillah Habibi, Ahmad Waldan Al-Ghazali, Athazaky Alhanan Rizky, Haidar Razan Habibi** yang selalu memberi semangat dan berharap semoga penulis dapat menjadi contoh bagi mereka.
9. **Teman-Teman Seperjuangan** di Fakultas Hukum angkatan 2019. Terimakasih telah menjadi teman sekaligus keluarga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hayat penulis.

10. **Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Pahlwan Tuanku Tambusai**, terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan teman diskusi selama perkuliahan.

11. **Kepada para sahabat** yang tidak bisa penulis sebut satu persatu terimakasih selalu menyemangati, memberikan dukungan dan berbagi cerita menyenangkan kepada penulis.

Pada akhirnya, penulis menyadari banyak segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar dikemudian hari.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bangkinang, 12 Juli 2023
Penulis,

Uswatun Hasanah Basri
Nim. 1974201018

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI	ii

PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Batasan Operasional	12
F. Penelitian Relevan	14
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	18
2. Objek Penelitian	18
3. Lokasi Penelitian	18
4. Populasi dan Sampel.....	19
5. Data dan Sumber Data.....	20
6. Teknik Pengumpulan Data	21
7. Analisis Data	21
8. Metode Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM	23
A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang	23
1. Visi Dan Misi Lapas Kelas IIA Bangkinang.....	24
2. Tujuan Organisasi Lapas Kelas IIA Bangkinang.....	25
3. Sarana Organisasi Lapas Kelas IIA Bangkinang.....	25
4. Sarana Prasarana Organisasi Lapas Kelas IIA Bangkinang	25
5. Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Bangkinang	27
6. Tugas Dan Fungsi Organisasi Lapas Kelas IIA Bangkinang	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan	31
1. Pengertian Pembinaan Narapidana.....	31

2. Program Pembinaan Narapidana	33
3. Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana.....	34
4. Ruang Lingkup Pembinaan	34
C. Tinjauan Umum Tentang Pembimbingan	37
1. Pengertian Pembimbingan.....	37
2. Bentuk-Bentuk Pembimbingan	38
D. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Wanita.....	39
E. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Masyarakat.....	43
1. Pengertian Lembaga Masyarakat	43
2. Tujuan Lembaga Masyarakat	43
F. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Masyarakat.....	45
1. Pengertian Warga Binaan Masyarakat	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Bangkinang	47
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Bangkinang.....	60
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78
CURRICULUM VITAE.....	83

DAFTAR SINGKATAN

1. BAPAS : Balai Masyarakat

2. DIRJEN : Direktorat Jendral
3. HAM : Hak Asasi Manusia
4. KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. LAPAS : Lembaga Pemasyarakatan
7. UUD : Undang-Undang Dasar
8. WBP : Warga Binaan Pemasyarakatan

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Jumlah Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang	9
Tabel I.2	Teknik Penentuan Responden	19
Tabel III.1	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner	52
Tabel III.2	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner	53
Tabel III.3	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner	54
Tabel III.4	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner	55
Tabel III.5	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner	56
Tabel III.6	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner	57
Tabel III.7	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner	58
Tabel III.8	Hasil <i>Survey</i> Kuesioner	59
Tabel III.9	Masa Pidana Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tercermin pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Penulis menyimpulkan bahwasanya setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan oleh hukum. Maka segala urusan harus diselesaikan secara hukum. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya).² Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³ Selanjutnya, hukum juga merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.⁴

Hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya muncul tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

²Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Jakarta, 2012, hal. 195.

³Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan ke-1. Jakarta, 2014, hal. 230.

⁴Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta, 2014, hal. 7.

masyarakat. Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana.⁵ Namun dalam masyarakat negara modern, penegakan hukum itu diorganisir sedemikian rupa, sehingga orang yang menjadi korban atau menderita kerugian akibat pelanggaran hukum tidak menyelesaikan dengan cara sendiri, tetapi dengan cara tertentu menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekacauan justru timbul karena masing-masing anggota masyarakat bertindak menurut bertindak menurut caranya sendiri.

Aparat penegak hukum yang berkaitan dalam proses penegakan hukum tidak selalu sama untuk setiap jenis pelanggaran hukum, yang menimbulkan berbagai macam perkara tersebut. Dalam proses penyelesaian perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana, aparat penegak hukum yang terkait dalam kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Instansi-instansi penegak hukum ini mempunyai tujuan yang sama, namun satu sama lain berdiri sendiri, dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing.⁶

⁵Rian Prayudi Saputra, *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris*, Jurnal Pahlawan, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020, hal 57.

⁶Ruslan Renggong, *Op.cit*, hal. 195.

Masyarakat dan hukum merupakan dua etnis yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan dalam hukum, terdapat semboyan atau adagium yang terkenal berbunyi: “*ubi societas ibi ius*” artinya (dimana ada masyarakat di situ ada hukumnya), karena di dalam masyarakat hubungan antar manusia terdapat norma-norma yang mengikat masyarakat itu sendiri.⁷ Hukum memiliki peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam ruang lingkup masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan sosial serta kepentingan individu.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwasannya sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas diantaranya yakni asas persamaan perlakuan dan pelayanan pembimbingan.⁸ Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, pemasyarakatan juga merupakan perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan.⁹ Reaksi masyarakat ini awalnya hanya menitik beratkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum, sejalan dengan perkembangan masyarakat maka unsur pemberian derita tersebut harus diimbangi dengan perlakuan yang

⁷Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 172.

⁸Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁹Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggaran hukum sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum mulai berkembang dan mengalami perubahan guna perbaikan disegala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tak terkecuali dengan sistem kepenjaraan yang ada di Indonesia. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan terkhusus narapidana wanita pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana dan harus dilakukan dengan sebijak mungkin, perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi si terdakwa. Harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan suatu hal yang relative.¹⁰ Tujuan dari pemidanaan dalam sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.¹¹ Dalam sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah sistem kepenjaraan menjadi sistem kemasyarakatan, yang berawal dari rumah penjara menjadi lembaga

¹⁰Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2014, hal. 40.

¹¹*Ibid*, hal. 56.

pemasyarakatan, bukan semata-mata hanya mendirikan bangunan saja, melainkan yang penting menerapkan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹² Suatu pembinaan ini merupakan usaha untuk merubah perilaku seseorang untuk menjadi lebih baik. Setiap narapidana berhak mendapatkan sebuah pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan.¹³

Lembaga pemasyarakatan ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum. Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dalam proses peradilan pidana sebagai wadah bagi pelaku tindak pidana yang sudah mendapat keputusan dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menjalani pidana, di samping itu juga diberikan pembinaan dan pembimbingan agar kembali menjadi orang baik. Dalam pembinaan di penjara keberhasilan pembinaan tidak dapat dipungkiri juga tergantung kepada pegawai yang ada dalam penjara tersebut, dalam

¹²Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹³Purnomo, Bambang, Pelaksanaan Pembinaan Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Jakarta, 2012, hal. 28.

reglement di atas dalam penjelasannya adalah bahwa “pegawai penjara diwajibkan untuk memperlakukan narapidana secara berpri kemanusiaan dan berpri keadilan” dengan tujuan yang dicita-citakan agar narapidana dapat berubah kepada yang lebih baik.¹⁴ Salah satu fungsi lainnya dari Lembaga Pemasyarakatan ialah melaksanakan fungsi pembinaan, yaitu proses penerapan reformasi pidana sistem Lembaga Pemasyarakatan, dan proses pembinaan terhadap warga binaan yang memperlakukan mereka seperti makhluk, individu dan masyarakat.¹⁵

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa:¹⁶

“Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian kemandirian, program pembimbingan diperuntukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan, program pembimbingan diperuntukan bagi klien.”

Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa:¹⁷

“Pembinaan dan pembimbingan kepribadian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, kesadaran berbangsa dan berenegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi”.

¹⁴Mufti Ramadhani.dkk., *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Permsyarakatan Wanita Kelas II A Sungguminasa*, Jurnal Administrasi Publik Unismuh Makassar, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2016, hal. 339.

¹⁵Sinabang Alfonsius, *Pembinaan Dan Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Di Lapas*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2021, hal. 294.

¹⁶Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁷Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan wanita.

Membahas mengenai narapidana wanita, wanita dikatakan sebagai “tiang negara” wanita dewasa ini telah menjadi suatu hal yang banyak diperbincangkan. Dahulu sebelum berkembang masa emansipasi, wanita hanya dianggap bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dan selayaknya menempati posisi strategis dalam bidang pekerjaan, adanya anggapan masyarakat luas yang mengatakan bahwa tidak layak seorang wanita melakukan pekerjaan laki-laki dan berbuat kesalahan seperti laki-laki, sehingga ketika mendengar kata “penjara” atau lembaga pemasyarakatan maka terlintas dalam pikiran adalah seorang laki-laki dewasa yang sedang dihukum dengan masa kurungan tertentu. Dalam bidang kriminalitas, kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang laki-laki dewasa bisa juga dilakukan seorang perempuan, misalnya membunuh, merampok, korupsi hingga menggunakan narkoba.

Kedudukan wanita dalam sistem sosial, budaya, politik, hingga pun seringkali tidak sepadan dan setara dengan laki-laki. Isu wanita saat ini banyak didengar realita yang terjadi mengikuti perkembangan zaman dengan gaya maupun moral yang dilihat dari mata kepala sendiri, remaja wanita yang saat ini mulai beranjak dewasa mulai mengikuti lingkungan sekitarnya. Bukan cuma anak remaja, akan tetapi semua wanita bisa terjerat kasus (dipidana) akibat penggunaan sosial media yang tidak berhati-hati, adu mulut atau perkelahian dan lain sebagainya. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita maupun anak-anak dengan berbagai latar belakang. Disinilah peran-peran petugas lembaga pemasyarakatan dibutuhkan untuk membimbing para narapidana agar tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama, maka peran aktif petugas pemasyarakatan sangatlah dibutuhkan bagi narapidana terkhusus narapidana wanita agar tidak menjadi residivis, mereka kembali ke masyarakat agar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya dan diterima oleh masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana wanita di Indonesia jumlahnya terbatas, tidak semua Kabupaten/Kota yang mempunyai Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita. Pada umumnya, lembaga pemasyarakatan wanita mewakili satu Provinsi, misalnya saja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru yang mewakili Provinsi Riau. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita semakin meningkat sedangkan persediaan lembaga pemasyarakatan wanita terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk menempatkan semua narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan

wanita. Akhirnya untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang di huni oleh narapidana laki-laki.¹⁸ Salah satunya, masih terdapat narapidana wanita yang ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang, seperti yang terjadi di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, terdapat 33 narapidana wanita yang dibina di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1
Jumlah Narapidana Wanita di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Bangkinang

No	Tahun	Kasus	Jumlah
1	2019	Narkotika	2
2	2020	Narkotika	2
3	2021	-	-
4	2022	Korupsi	1
		Narkotika	20
		Pencurian	1
		Penipuan	2
		Perjudian	2
		Penganiayaan	1
		Memeras/Mengancam	1
		Perlindungan Anak	1

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

Berdasarkan Wawancara Pra Survey penulis dengan responden yaitu kepada Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, bahwasannya pembinaan dan pembimbingan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A

¹⁸Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan Ke-3, Bandung, 2013, hal. 98.

Bangkinang ini tidak semaksimal pembinaan dan pembimbingan di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan di Kota Pekanbaru.¹⁹ Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut. Karena masih adanya narapidana wanita yang dibina di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang tersebut belum mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang akan di kaji dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang?

¹⁹Wawancara Pra Survey dengan Erik Suranta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Atau Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang, Pada Hari Sabtu, Tanggal 14 Januari 2023.

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya untuk penulis sebagai penyusun dan umumnya untuk yang membaca skripsi ini, berikut akan penulis sampaikan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana dalam pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.

2. Pembangunan

Memberikan penjelasan lebih nyata mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana wanita berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan guna menambah literatur dan bahan informasi ilmiah.

3. Pengembangan Kelembagaan

Sebagai dokumentasi atas apa yang telah diteliti dan sebagai sarana pengucapan terimakasih kepada semua pihak yang memiliki peran tersendiri dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

E. Batasan Operasional

Batasan Operasional berisikan tentang batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Batasan Operasional ini juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.²⁰

1. Pelaksanaan adalah sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.²¹
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan prilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dalam wujud pemasyarakatan.²²
3. Narapidana dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sedang melewati hukuman karena sudah melakukan suatu tindak pidana, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.²³

²⁰Hafiz Sutrisno, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, UP Pres*, Bangkinang, 2019, hal. 8.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hal. 627

²²Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

²³Pasal 1 angka (6) Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

4. Wanita adalah perempuan dewasa, yang memiliki sifat kemanusiaan serta memiliki persamaan dengan kaum pria dalam melakukan amal perbuatan yang turut aktif di masyarakat dan mampu menjalankan profesi yang dilakukannya, untuk direalisasikan dalam kehidupannya.²⁴
5. Penjara atau Lembaga adalah fasilitas negara yang mana merupakan tempat seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dan ditahan secara paksa dan lepas dari kebebasan apapun dibawah otoritas negara.²⁵
6. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak didik, dan warga binaan.²⁶
7. Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut juga lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²⁷
8. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.²⁸
9. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan atau anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.²⁹

²⁴Anshori, dkk, *Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan*, PT Raja Grafindo Peresda, Jakarta, 2014, hal. 62.

²⁵P. A. F. Lumintang, *Hukum Panintisir Indonesia*, Bandung, 2014, hal. 56.

²⁶Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

²⁷Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014, hal. 60.

²⁸Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1.

²⁹Pasal 1 angka (3) Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan secara garis besar yaitu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan sebuah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan berenegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, hukum kesadaran, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi.³⁰

F. Penelitian Relevan

1. Penelitian Ririn Astria Rian yang berjudul **“Pembinaan Narapidana (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang)”** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.³¹

Penelitian tersebut berisi bagaimana pembinaan narapidana di rumah tahanan negara kelas IIB Sengkang dan apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II Sengkang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya gambaran umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang dan pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan protap pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Sengkang bahwa pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan

³⁰Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

³¹Ririn Astria Rian, *Pembinaan Narapidana (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

kemandirian. Faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana Rumah Tahanan Negara Sengkang adalah anggaran, minimnya pegawai atau petugas Rumah Tahanan Negara, saran dan prasarana, dan pemasaran hasil kerajinan.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian tersebut tidak memiliki spesifikasi subjek yang akan diteliti sementara penulis memiliki subjek yang akan diteliti adalah narapidana wanita.

2. Penelitian Aldhipa Syafaat Syamrun yang berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar Dan Narkotika Bolangi”** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.³²

Fokus penelitian ini mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar dan Narkotika Bolangi, dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar dan Narkotika Bolangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar dan Narkotika Bolangi. Adapun faktor kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar dan

³²Aldhipa Syafaat Syamrun, *Pelaksanaan Pembinaan Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.

Narkotika Bolangi ialah faktor anggaran, faktor sarana dan prasarana, faktor kultural, faktor manajemen waktu dan faktor sumber daya manusia. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus sementara penelitian yang penulis bahas adalah mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana wanita berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Penelitian Eryk Hidayat yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone”** Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).³³

Penelitian ini berisi tentang bagaimana efektifitas pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Watampone, dan bagaimana upaya pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Watampone dalam menekan angka ketergantungan narkotika bagi warga binaan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana

³³Eryk Hidayat, *Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bone, 2020.

di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone di sesuaikan dengan proses dan tahap pembinaan yang telah di rencanakan.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari segi subjek, subjek yang dilakukan oleh penulis ini tentang narapidana narkotika dan permasalahan yang diangkat penelitian ini mengangkat mengenai bagaimana upaya lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Watampone, dan bagaimana upaya pihak lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Watampone dalam menekan angka ketergantungan narkotika bagi warga binaan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah subjek nya tentang narapidana wanita dan permasalahan yang penulis lakukan adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana wanita, dan apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan pembinaannya.

G. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).³⁴ Untuk mengetahui dan memahami secara terinci metode penelitian yang digunakan dalam skripsi penelitian ini, berikut penulis uraikan komponen-komponen sebagai berikut:

³⁴Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 26.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis kembangkan merupakan jenis penelitian sosiologis dimana data yang penulis ambil berdasarkan data wawancara, data lapangan dan kuesioner.³⁵ Dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif berdasarkan data lapangan yang berkaitan dengan suatu metode pendekatan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan menjangkau informasi atau mencari data langsung kepada para pihak terkait untuk mencari data tentang pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai tentang Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan II A Bangkinang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang yang beralamatkan Di Jalan Lembaga Bukit Cadika, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang hendak diteliti dan karakteristik yang dimiliki sama.³⁶ Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel,

68. ³⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal.

³⁶Hafiz Sutrisno.dkk, *Op.cit.* hal.11.

dimana sampel merupakan suatu kelompok atau sebagian dari populasi yang menjadi subjek penelitian dan harus mewakili seluruh populasi.

Metode yang digunakan adalah metode pengambilan sampel bertarget (*Purposive Sampling*). Metode ini digunakan apabila jumlah sampel yang diwakili oleh populasi telah ditentukan sebelumnya dengan ukuran ataupun kriteria tertentu yang akan ditentukan oleh peneliti.³⁷ Berikut penjabaran populasi dan responden di dalam penelitian ini, yang penulis jabarkan pada tabel I.2:

Tabel I.2
Teknik Penentuan Responden

No	Populasi	Sub Populasi	Sampel	Keterangan
1	Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang	1	1	100% (Sensus)
2	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik	1	1	100% (Sensus)
3	Narapidana Wanita	33	10	30% (Purposive Sampling)
Jumlah		35	12	

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

Sampel di dalam penelitian ini adalah informan yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis. Sampel terdiri dari Kepala Lapas Bangkinang yang terdiri dari 1 (satu) orang, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik yang terdiri dari 1 (satu) orang, serta 10 (sepuluh) orang narapidana wanita yang ada dilembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.

³⁷Bambang Sunggono, *Loc.cit.*

5. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data penelitian ini adalah dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masing-masing sampel penelitian beserta data hasil wawancara penelitian yang dilakukan pada informan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang.³⁸

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, seperti:

- 1) Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2013. hal. 402.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dari lokasi penelitian harus diterapkan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data. Maka pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner:³⁹

- a. Observasi, Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.⁴⁰
- b. Wawancara, Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.⁴¹
- c. Kuesioner, Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden sampel.⁴²

7. Analisis Data

Setelah data didapat serta telah terkumpulkan dengan utuh baik data primer maupun data sekunder, maka data diolah dengan mengelompokkan data menurut jenis dan masalah penelitiannya. Data yang didapat melalui wawancara dan kuesioner, kemudian akan penulis uraikan dalam bentuk

³⁹*Ibid*, hal. 224.

⁴⁰*Ibid*.

⁴¹Hafiz Sutrisno.dkk, *Op.cit*, hal. 12

⁴²Hafiz Sutrisno.dkk, *Loc.cit*.

kalimat. Kemudian dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori yang ada didalam literatur, peraturan hukum dan juga pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan menggunakan metode induktif. Metode induktif dimulai dari fakta lapangan, dianalisis, dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pernyataan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan tarik kesimpulan.⁴³

⁴³Ishaq, *Op.cit*, hal. 96-97.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Perubahan mendasar tentang sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan pada tahun 1964, turut merubah nomenklatur institusi yang semula disebut Rumah Penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Pergantian nama institusi dari Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan ini berdasarkan kepada Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor: J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, ditegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.⁴⁴

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar merupakan institusi vertikal dibawah kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat karena kewenangan tersebut tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

⁴⁴Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar pertama kali dibangun pada tahun 1940, terletak di jalan Sultan Syarif Qasim Bangkinang (sekarang difungsikan sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bangkinang) yang disaat itu masih bernama Rumah Tahanan Bnagkinang. Dengan adanya perkembangan kota Bangkinang dan abrasi sungai Kampar, maka keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar pada tahun 1996 dipindahkan ke lokasi pinggiran kota yang sekarang terletak di jalan Lembaga Bukit Cadika RT 006/RW 012 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang dan mulai aktif dioperasikan pada tahun 2002 sampai dengan saat ini.

1. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

a. Visi

Adapun Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang adalah:⁴⁵

“Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang baik dan harmonis dengan menjunjung tinggi prinsip pengayoman kepada individu dan masyarakat.”

b. Misi

Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang adalah:⁴⁶

“Mengidentifikasi pelaksanaan dan pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada tahap lanjutan dalam rangka asimilasi dan integrasi sosial, penegakan hukum pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta perlindungan Hak Asasi Manusia.”

⁴⁵<https://lapasbangkinang.kemenkumham.go.id>. Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 28 Juni, Pukul 19.59 Wib.

⁴⁶*Ibid.*

2. Tujuan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Tujuan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang adalah:⁴⁷

“Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

3. Sarana Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Peningkatan Kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan melalui pembinaan sehingga lebih meningkatkan:⁴⁸

- a. Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kualitas Intelektual/kecerdasan
- c. Kualitas Kesadaran Hukum
- d. Kualitas kemandirian/keterampilan
- e. Kualitas hubungan sosial kemasyarakatan
- f. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

4. Sarana Prasarana Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

- a. Memiliki 1 Blok Tipikor dengan 2 kamar dan 8 Blok (A, B, C, D, E, F, G, H), yang terdiri dari: Blok A terdapat 16 kamar dewasa, Blok B terdapat 16 kamar dewasa, Blok C terdapat 5 kamar (2 kamar wanita dan 3 kamar anak), Blok D terdapat 12 kamar dewasa, Blok E terdapat 13 kamar dewasa, Blok F terdapat 13 kamar dewasa, Blok G terdapat 13 kamar dewasa, Blok H terdapat 13 kamar dewasa. Dan memiliki 6 kamar Strapsel, 1 kamar HIV. Dan setiap kamar dilengkapi WC.
- b. Memiliki 1 lapangan Futsal (Terbuka), 2 lapangan Volly (Terbuka), 1 lapangan Badminton (Terbuka), 1 lapangan Tenis (Terbuka).
- c. Memiliki 1 buah Mesjid yang digunakan untuk beribadah maupun acara tertentu oleh warga binaan pemasyarakatan maupun pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang bergama islam dan 1 buah Gereja

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid*

yang digunakan untukberibadah maupun acara tertentu oleh warga binaan pemasyarakatan maupun pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang beragama kristiani.

- d. Memiliki kantin untuk memberikan pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan, pegawai maupun tamu yang besuk.
- e. Memiliki ruang layanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan yang kedatangan keluarga yang membesuk.
- f. Memiliki ruang registrasi kunjungan bagi tamu yang ingin membesuk warga binaan pemasyarakatan.
- g. Memiliki ruang geledah yang berfungsi memeriksa barang bawaan tamu yang datang berkunjung agar tidak membawa barang-barang terlarang masuk kedalam lembaga pemas yarakatan.
- h. Memiliki ruang perpustakaan bagi warga binaan pemasyarakatan dalam meningkatkan minat membaca.
- i. Memiliki 1 ruang bimbingan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan keterampilan, seni, bakat dan keahlian.
- j. Memiliki bangunan dapur untuk memenuhi kebutuhan makan bagi warga binaan pemasyarakatan.
- k. Memiliki 7 POS penjagaan bagi pegawai lembaga pemasyarakatan untuk mengawasi warga binaan pemasyarakatan.
- l. Memiliki ruang wartelsus yang berguna bagi warga binaan pemasyarakatan untuk berkomunikasi dengan keluarga maupun kerabat.
- m. Memiliki 2 Ruang Genset guna terjadinya pemadaman listri di dalam lembaga pemasyarakatan.
- n. Memiliki 1 Aula untuk melakukan kegiatan acara bagi warga binaan pemasyarakatan maupun oleh bagi pegawai lembaga pemasyarakatan.
- o. Memiliki 2 tangki air untuk keperluan sehari-hari bagi warga binaan pemasyarakatan dan juga pegawai lembaga pemasyarakatan.
- p. Memiliki seperangkat Alat Band guna mendukung kegiatan kesenian warga binaan pemasyarakatan dan keperluan acara.

6. Tugas dan Fungsi Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dijelaskan mengenai Tugas dan Fungsi Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Sebagai Berikut:⁴⁹

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan
- 2) Melakukan urusan kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a) Urusan Kepegawaian dan Keuangan
- b) Urusan Umum

⁴⁹Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dijelaskan mengenai Tugas dan Fungsi Organisasi Lembaga Pemasyarakatan

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan.

b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsarakatan narapidana/anak didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi bimbingan narapidana/anak didik mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan rgistrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik
- 2) Memberikan bimbingan pemsarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari:

- a) Sub Seksi Registrasi
- b) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

c. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil

kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:

- 1) Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja
 - 2) Mempersiapkan fasilitas sarana kerja
- Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari:

- a) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
- b) Sub Seksi Sarana Kerja

Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja. Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

d. Seksi Administrasi Keamanan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- 1) Sub Seksi Keamanan
- 2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kesatuan pengamanan LAPAS mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- 3) Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
- 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala membawahkan petugas Pengamanan LAPAS. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

B. Tinjauan Umum tentang Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan dengan efisien dan efektif agar menghasilkan lebih baik. Pembinaan bisa berupa tindakan, proses maupun pernyataan dari tujuan dan pembinaan itu membuktikan bagi pembaruan sesuatu.⁵⁰

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan

⁵⁰Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 30.

dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar kembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.⁵¹

Menurut ketentuan Menteri Kehakiman Nomor. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan. Menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan bimbingan klien yaitu:⁵²

- a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
- b. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Bimbingan klien adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah bentuk, corak, model kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang baik.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian prinsip-prinsip dasar pembinaan

⁵¹Suwarto, *Individualisasi Pembinaan*, Pustaka Bangsa Perss, Medan, 2013, hal. 15.

⁵²Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan.

narapidana. Ada empat (4) komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu:⁵³

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat
3. Masyarakat, adalah orang yang berada di sekeliling narapidana pada masih diluar lembaga pemasyarakatan atau rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas social, petugas lembaga pemasyarakatan, dan lain sebagainya.

2. Program Pembinaan Narapidana

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan tentang program pembinaan dan pembimbingan, yaitu:⁵⁴

- a. *Program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.*
 - b. *Program pembinaan di peruntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.*
 - c. *Program pembimbingan di peruntukkan bagi klien pemasyarakatan.*
- Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi:⁵⁵

1. *Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.*
2. *Kesadaran berbangsa dan berenegara.*
3. *Intelektual.*
4. *Sikap dan perilaku*
5. *Kesehatan jasmani dan rohani.*
6. *Kesadaran hukum.*
7. *Reintegrasi sehat dengan masyarakat.*
8. *Keterampilan kerja.*
9. *Latihan kerja dan produksi.*

⁵³C.I Harsono, 2012, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta. Hal. 51.

⁵⁴Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Program Pembinaan Dan Pembimbingan.

⁵⁵Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan.

3. Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana

Pembinaan terhadap warga binaan terbagi dalam tiga tahap yaitu:⁵⁶

1. Tahap awal, meliputi:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan selama satu bulan
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal
2. Tahap lanjutan, meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
3. Tahap akhir, meliputi:

Pada tahap akhir tidak dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan tetapi di luar lembaga pemasyarakatan yaitu oleh balai pemasyarakatan.

4. Ruang Lingkup Pembinaan

Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, sudah diatur 2 (dua) pola pembinaan, yaitu:⁵⁷

⁵⁶C.I Harsono, *Op. cit.* hal. 385

⁵⁷Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta, 2014. hal. 32.

a. Pembinaan secara umum.

1) Pembinaan Kepribadian yang meliputi:

- a) Pembinaan kesadaran beragama
Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.
- b) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara;
Usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan berenegaranya yang merupakan sebagian dari iman.
- c) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan);
Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.
- d) Pembinaan Kesadaran Hukum
Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.
- e) Pembinaan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat
Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial masyarakat, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kemasyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

b) Pembinaan Kemandirian

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya.
- b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi.
- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakatnya itu. Misalnya kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.

Pembinaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar agar selaras dengan tujuannya maka diperlukan pula suatu pegangan ataupun pedoman bagi para pelaksana pembinaan (staff pembinaan). Berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 1995 Pasal 5 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:⁵⁸

- a. *Pengayoman*
Pengayoman yang dimaksud adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan setelah kembali dalam lingkungan masyarakat dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.
- b. *Persamaan Perlakuan dan Pelayanan*
Seluruh warga binaan pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani tanpa adanya unsur membeda-bedakan.
- c. *Pendidikan dan Pembimbingan*
Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.
- d. *Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia*
Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan yang merupakan orang “tersesat”. Walaupun demikian tetap mereka harus dilakukan selayaknya manusia biasa. Dikarenakan mereka masih memiliki harkat serta martabatnya sebagai manusia.

⁵⁸Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- e. *Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-Satunya Penderitaan Yang dimaksud diatas yaitu bahwa setiap warga binaan pemasyarakatan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitas dari negara.*
- f. *Terjadinya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu
Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS, serta diberi waktu untuk berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.*

C. Tinjauan Umum tentang Pembimbingan

1. Pengertian Pembimbingan

Pengertian bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntutan, pimpinan. Pembimbingan merupakan pemberian tuntutan untuk memperbaiki kepribadian dan mental seseorang serta meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, kesehatan rohani dan jasmani klien pemasyarakatan.⁵⁹ Bimbingan yang diberikan lembaga pemasyarakatan disalurkan melalui pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan akan memberikan bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah upaya yang dilakukan oleh anak didik pemasyarakatan, dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya.⁶⁰

⁵⁹Reza Syahrizal, *Strategi Peningkatan Pengawasan dan Pembimbingan Bagi Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 2, Desember 2020, hal. 115.

⁶⁰Hermawanti, N, *Pengawasan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan*, Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran, Volume 2 Nomor 2, Maret 2020, hal. 17.

Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan penjelasan Pasal 5 huruf c dan d berbunyi:⁶¹

“Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pembimbingan” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan, dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa, kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 1 angka 2 berbunyi:⁶²

“Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pamasarakatan.”

2. Bentuk-bentuk Pembimbingan

Adapun bentuk-bentuk pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan adapun yaitu pembimbing kepribadian dan pembimbing kemandirian:⁶³

a. Pembimbingan Kepribadian

Merupakan upaya memberikan tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, intelektualitas, eitegrasi yang sehat dengan masyarakat. Tujuan pembinaan ini adalah untuk membantu klien anak didik pamasarakatan yang berhadapan dengan hukum, agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri menjadi manusia

⁶¹Lihat Pasal 5 huruf c Dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

⁶²Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

⁶³Nurkhalida, *Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat*, Jurnal Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makasar, Volume 2 Nomor 1, Juli 2019, hal. 8-9.

seutuhnya dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

b. Pembimbingan Kemandirian

Bantuan pembimbingan diberikan kepada individu untuk menggali potensi dirinya, memahami kemampuannya, dan mampu merencanakan masa depan yang baik. Bimbingan swadaya merupakan pembinaan penting yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa dalam Pasal 2 yaitu:⁶⁴

- 1) *Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian*
- 2) *Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan*
- 3) *Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.*

D. Tinjauan Umum tentang Narapidana Wanita

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dapat dijelaskan di bawah ini:⁶⁵

“Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap narapidana wanita pembinaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Namun karena tidak semua daerah ada Lembaga Pemasyarakatan wanita maka penempatan narapidana wanita ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memisahkan blok antara narapidana laki-laki dengan blok narapidana wanita.”

Dewasa ini peluang wanita dalam hal mensejajarkan dirinya dengan laki-laki sudah terbuka. Diharapkan wanita mampu meraih kesempatan dan menunjukkan kemampuannya. Dengan adanya peluang wanita mensejajarkan diri dengan laki-laki menyebabkan besarnya peluang wanita melakukan

⁶⁴Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁶⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

kejahatan. Keterlibatan wanita sebagai pelaku kriminalitas bukan merupakan sesuatu yang baru, walaupun keterlibatan ini relatif lebih kecil dibandingkan pria. Kriminalitas dilakukan kaum wanita dengan segala aspek yang melingkupi anatar lain kondisi yang memaksa untuk melakukan kriminalitas dan faktor ekonomi yang tidak dapat dihindarinya. Di mata hukum yang berbuat kriminal dianggap bersalah dan harus dipidana sesuai dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, sehingga harus menjalani proses hukum di suatu tempat khusus yaitu lembaga pemasyarakatan.⁶⁶

Secara bahasa dalam Kamus Besar Indonesia arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian.⁶⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan

⁶⁶Ni Wayan Arma Santi, *Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan*, 2011, hal. 6.

⁶⁷Dahlan, M.Y. Al-Barry Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Pres, Surabaya, 2013. hal. 53

bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di lembaga pemasyarakatan.⁶⁸

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun Internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib ilamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas. Hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu:⁶⁹

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawat rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

⁶⁸Lihat Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁶⁹B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009. hal. 90.

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:⁷⁰

1. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
2. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
3. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
4. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
5. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
6. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
7. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
8. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
9. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
10. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

⁷⁰B Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.* hal. 91

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan dimana kemerdekaannya hilang.

E. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Kata lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963 dan kata tersebut dimaksud untuk menggantikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lambang pohon beringin di lembaga pemasyarakatan yang berarti mengayomi dengan maksud negara memiliki tugas penting untuk membina terpidana dan melindungi masyarakat.⁷¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:⁷²

“Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggungjawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat. Dan memanusiasikan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembalinoleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum.”

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:⁷³

⁷¹C. Djisman Samosir. *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 128.

⁷²Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

- a. *Manusia seutuhnya*
- b. *Menyadari kesalahan*
- c. *Memperbaiki diri*
- d. *Tidak mengulangi tindak pidana*
- e. *Dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat*
- f. *Dapat aktif berperan dalam pembangunan*
- g. *Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.*

Dalam proses pembinaan, lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pembinaan adalah penjarahan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.⁷⁴

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:⁷⁵

- 1) *Pengayoman*
- 2) *Persamaan perlakuan dan pelayanan*
- 3) *Pendidikan*
- 4) *Pembimbingan*
- 5) *Penghormatan harkat dan martabat manusia*
- 6) *Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan*

⁷³Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁷⁴Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hal. 79.

⁷⁵Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

7) *Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.*

Dalam sistem pemasyarakatan tujuan pembinaan adalah pembinaan dan pembimbingan dengan tahap-tahap admisi atau orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak di kenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi atau orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedangkan pada tahap asimilasi narapidana di asimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.⁷⁶

F. Tinjauan Umum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 1 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan:⁷⁷

“Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.”

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
- b. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - 1) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga

⁷⁶C.I. Harsono, *Op. cit*, hal. 43.

⁷⁷Pasal 1 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

pemasyarakatan. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- 3) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara teratur, terarah, berencana dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan atau keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkara sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.⁷⁸

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan narapidana sendiri harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan petugas pemerintah. Pembinaan warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang yaitu Bapak Mishbahuddin, “Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang bukan merupakan

⁷⁸Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2012, hal.13.

⁷⁹*Ibid.*

Lembaga Pemasyarakatan Khusus wanita sehingga sebagian besar penghuninya adalah laki-laki. Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan IIA Bangkinang merupakan kaum minoritas seharusnya mereka tidak berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang tapi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Pekanbaru. Alasan tidak ditempatkannya narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:⁸⁰

1. Masa Pidana Narapidana Wanita Rata-Rata Tidak Lama

Selama ini narapidana wanita yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang masa pidananya tidak lebih dari 1 tahun. Dan masa tersebut belum dikurangi masa tahanan yang dijalannya. Sehingga pada saat status narapidana diperoleh, seseorang hanya tinggal menjalani 1/2 masa pidananya. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai beberapa pertimbangan untuk tidak memindahkan narapidana wanita ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Selain proses pemindahan yang rumit, administrasi yang sulit juga menjadi dasar dari Lembaga Pemasyarakatan untuk tidak memindahkan narapidana wanita ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Dengan pertimbangan tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan memutuskan untuk tidak memindahkan narapidana wanita ke LAPAS Perempuan Pekanbaru. Dan ada juga beberapa narapidana wanita yang sudah

⁸⁰Wawancara Dengan Bapak Mishbahuddin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

dipindahkan karena masa tahanan yang cukup lama, dan mereka harus mendapatkan pembinaan dan pembimbingan yang memadai.

2. Permintaan Dari Keluarga Untuk Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Tidak ditematkannya narapidana wanita di LAPAS Perempuan Pekanbaru juga karena permintaan pihak keluarga. Sebagian besar keluarga tidak mengizinkan narapidana wanita dipindahkan ke LAPAS wanita karena jarak antara LAPAS Perempuan dan tempat tinggal pihak keluarga jauh sehingga akan kesulitan apabila keluarga ingin mengunjunginya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang masih diutamakan untuk pembinaan narapidana Laki-laki. Karena memang Lembaga Pemasyarakatan tersebut bukan dikhususkan untuk narapidana wanita. Ada satu pembinaan yang sudah dilaksanakan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang untuk narapidana wanita yaitu pembinaan kemandirian:⁸¹

⁸¹Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

a. Pembinaan Kemandirian Yaitu Pembuatan Bakso Ikan dan Abon Ikan

Narapidana yang melakukan kegiatan tersebut mempunyai semangat yang tinggi mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian ini, karena dari tahun ke tahun jarang sekali ada pembinaan kemandirian yang terfokus untuk narapidana wanita. Para warga binaan ini sebelumnya telah menerima pelatihan pengolahan hasil budidaya ikan menjadi produk yang siap dipasarkan dan pelatihan tataboga oleh stakeholder yang telah bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang termasuk Dinas Perikanan Kabupaten Kampar. Pelatihan seperti ini masih sangat jarang dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan. Suatu terobosan inovasi bagi Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang jika dapat melaksanakan pembuatan bakso dan abon sebagai kegiatan kemandirian warga binaan.

Buah karya narapidana wanita yang diberi nama KRESNA, yang mana berasal dari singkatan “Kreasi Narapidana” Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang mampu menghasilkan produk berupa bakso ikan, bakso ayam, abon ikan dan martabak manis. Bahan baku pembuatan bakso dan abon ini yang diproduksi warga binaan diperoleh dari hasil budidaya ikan dan ayam, yang mana juga merupakan bagian dari kegiatan kemandirian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang.

Pembinaan kemandirian ini akan kami usahakan semaksimal mungkin untuk narapidana wanita agar mereka memiliki bekal ilmu baik teori maupun praktek. Sehingga, setelah bebas nanti dapat mereka aplikasikan dan bahkan dapat menjadi sumber mata pencarian mereka untuk menghidupi keluarganya. Baru itu saja pembinaan kemandirian untuk narapidana wanita yang baru kami terapkan di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang yaitu Bapak Mishbahuddin, Sebenarnya ada satu pembinaan yang sudah kami laksanakan yaitu program pembinaan kesenian untuk narapidana wanita, tetapi itu tidak berlangsung lama karena sebagian narapidana wanita disini tidak mau mengikuti program pembinaan kesenian ini. Hanya ada 4 orang yang mau mengikuti program pembinaan. Tidak hanya sekedar mengikuti ada 2 orang narapidana yang sudah berlatih mengikuti perlombaan yang dilaksanakan oleh *Organisasi Second Chance Foundation*.⁸²

Berikut ini merupakan hasil penyebaran kuesioner penulis ke narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang, apakah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang telah sesuai dengan program pembinaan yang terdapat didalam Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan

⁸²Wawancara Dengan Bapak Mishbahuddin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang , Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Berdasarkan kuesioner yang penulis sebarakan terhadap narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang.

Berdasarkan pertanyaan pertama pada kuesioner yang penulis sebarakan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel III.1
Hasil Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah narapidana wanita pernah mendapatkan pembinaan umum?	0	10

Sumber data : olahan data primer, April 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data primer di atas, dapat dilihat sebanyak 10 orang responden narapidana wanita tidak mendapatkan pembinaan umum. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Benar adanya pembinaan secara umum untuk narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang ini belum sepenuhnya kami laksanakan.⁸³

⁸³Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

Pertanyaan selanjutnya apakah narapidana wanita mendapatkan pembinaan khusus, adapun jawaban dari responden dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.2
Berdasarkan *Survey* Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah narapidana wanita pernah mendapatkan pembinaan khusus?	0	10

Sumber data : olahan data primer, April 2023

Dari hasil olahan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pembinaan khusus atau pembedaan dalam pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang, pembinaan terhadap wanita ini di lakukan secara menyeluruh tanpa ada pembedaan.

Hal ini tidak sesuai dengan penjelasan umum dalam Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:⁸⁴

1. *Umur*
2. *Jenis kelamin*
3. *Lama pidana yang di jatuhkan*
4. *Jenis kejahatan, dan*
5. *Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.*

Kemudian dari pertanyaan selanjutnya apakah narapidana mendapatkan bimbingan keagamaan didalam Lembaga Pemasyarakatan

⁸⁴Lihat Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Kelas IIA Bangkinang. Adapun jawaban dari responden ini ialah dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel III.3
Berdasarkan *Survey* Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah pernah mendapatkan bimbingan kegiatan keagamaan untuk narapidana wanita di lapas?	0	10

Sumber data : olahan data primer, April 2023

Dari hasil kuesioner yang penulis sebarakan pada narapidana wanita ini, diperoleh kesimpulan bahwa didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, tidak pernah mengadakan bimbingan keagamaan. Seperti kebaktian yang dilaksanakan seorang guru pengajar agama kristen, ataupun seorang guru ngaji untuk yang beragama islam.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang dengan Bapak Erik Suganta Ginting, selama ini bimbingan rohani untuk narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang tidak pernah diberikan. Hal itu karena letak Mushola berada dalam blok narapidana laki-laki. Berbeda dengan narapidana laki-laki yang bisa memanfaatkan mushola secara maksimal, narapidana wanita hanya bisa memanfaatkan pada saat bulan puasa saja untuk hari-hari biasa tidak diperbolehkan masuk. Untuk sehari-harinya apabila narapidana ingin melakukan sholat berjamaah dilakukan di kamarnya masing-masing. Dengan adanya kendala tersebut, maka tidak pernah ada penceramah atau guru agama yang khusus memberikan siraman rohani kepada narapidana wanita, sama hal nya dengan

agama non muslim juga tidak bisa beribadah ke gereja. Pada saat bulan puasa narapidana wanita mendapatkan bimbingan rohani berupa siraman rohani yang diberikan oleh guru agama selesai melakukan sholat terawih. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperbolehkan narapidana wanita masuk ke dalam blok laki-laki dengan pengawalan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).⁸⁵

Selanjutnya pertanyaan dalam kuesioner yang penulis sebarakan kepada narapidana wanita adalah Apakah Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang ini pernah diadakan penyuluhan-penyuluhan kepada narapidana wanita, adapun jawaban dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel III.4
Berdasarkan Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah di lapas ini pernah diadakan penyuluhan untuk narapidana wanita?	10	0

Sumber data : olahan data primer, April 2023

Dari data tabel diatas dapat dinyatakan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang ini juga melakukan pembinaan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Yaitu:

1. Ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama
2. Ceramah, penyuluhan dan pendidikan umum

⁸⁵Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bangkinang pernah mengadakan penyuluhan tetapi penyuluhan dari Dinas Kesehatan dan penyuluhan dari Dinas Badan Narkotika Kampar. Penyuluhan ini ada beberapa kali di adakan oleh dinas, bisa dibbilang 5 (lima) sampai 6 (enam) kali pertahun di adakan penyuluhan dari beberapa dinas di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang untuk narapidana wanita ini.⁸⁶

Tabel III.5
Berdasarkan *Survey* Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah narapidana wanita pernah mengikuti kegiatan olahraga?	10	0

Sumber data : olahan data primer, April 2023

Dari olahan data primer diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang terkhusus untuk narapidana wanita tidak ada kegiatan olahraga. Sebagaimana wawancara yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang oleh Bapak Erik Suganta Ginting, kegiatan olahraga itu sendiri memang tidak ada, karena lapangan olahraga disekitar blok narapidana laki-laki, dan kami juga antisipasi akan terjadi hal-

⁸⁶Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

hal yang tidak kami inginkan. Tetapi ada beberapa kali ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan yaitu istri dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang pernah berolahraga di Lembaga Pemasyarakatan ini yaitu bermain bola kasti dan bermain bola volly dengan narapidana wanita, tetapi itu hanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan. Ketika narapidana wanita itu tidak bermalas-malasan, mereka juga melakukan olahraga yaitu seperti senam bersama di dalam blok untuk menghilangkan kejenuhan. Tetapi mereka senam tidak ada instruktur senam, hanya mereka-mereka saja yang melakukannya.⁸⁷

Dari hasil penelitian penulis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, hal ini disebabkan adanya keterbatasan tempat dan hal-hal yang tidak memungkinkan untuk narapidana wanita melakukan olahraga diluar jeruji besi agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi kepada narapidana wanita tersebut.

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Apakah narapidana wanita mendapatkan bimbingan berupa keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, adapun jawaban dari para responden adalah:

Tabel III.6
Berdasarkan Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah narapidana wanita mendapatkan pembinaan kemandirian berupa keterampilan kerja di lapas?	10	0

Sumber data : olahan data primer, April 2023

⁸⁷*Ibid.*

Dari hasil kuesioner yang penulis sebarakan, wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang oleh Bapak Erik Suganta Ginting, pembinaan kemandirian untuk narapidana wanita disini tidak semaksimal seperti Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan karena di Lembaga pemasyarakatan Bangkinang hanya memfokuskan narapidana Laki-laki karena disini paling banyak narapidana Laki-laki, jadi pembinaan kemandirian untuk narapidana wanita disini hanya semampu kami. Ada beberapa pembinaan kemandirian untuk narapidana yang sudah kami laksanakan yaitu membuat bakso ikan, abon ikan dan martabak manis. Pembinaan ini dilakukan tidak rutin setiap hari, dilakukan dalam 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam satu bulan.⁸⁸

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Apakah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang ini terdapat ruang perpustakaan bagi narapidana wanita, jawaban dari responden adalah:

Tabel III.7
Berdasarkan Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah di lapas ini terdapat ruang perpustakaan bagi narapidana wanita?	0	10

Sumber data : olahan data primer, April 2023

⁸⁸Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang oleh Bapak Erik Suganta Ginting, perpustakaan untuk narapidana wanita tidak ada, tetapi mengalihkan kejenuhan narapidana wanita di dalam blok, kami berusaha mungkin untuk memberikan koran agar mereka tau berita-berita diluar.⁸⁹

Dari hasil pengolahan data primer pada tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang tidak mempunyai ruang perpustakaan untuk narapidana wanita, inilah hasil penelitian yang penulis simpulkan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang masih jauh dari fasilitas standar sebagai tempat pembinaan terhadap wanita yang memerlukan pembinaan agar narapidana tidak bosan dan merasa jenuh selama proses pembinaan. Buku-buku atau media surat kabar bisa menjadi sesuatu yang di butuhkan oleh narapidana sebagai bahan informasi serta sebagai mengisi waktu luang mereka dengan buku-buku yang mereka butuhkan.

Tabel III.8
Berdasarkan Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah pelaksanaan pembinaan untuk narapidana wanita di lapas kelas IIA Bangkinang meminta biaya kepada narapidana wanita sebagai pengganti barang peralatan dan bahan pembuatan bakso ikan, abon ikan, dan martabak manis?	0	10

Sumber data : olahan data primer, April 2023

⁸⁹*Ibid.*

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang oleh Bapak Erik Suganta Ginting, bahwa tidak ada tambahan biaya untuk narapidana melakukan pembinaan keterampilan kerja ini. Karena semua peralatan dan bahan pangan sudah disediakan oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang. Karena bahan dari ikan tersebut termasuk pembinaan keterampilan kerja untuk warga binaan laki-laki di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang. Jadi ikan ini juga salah satu produksi dari lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang kemudian di olah oleh narapidana wanita menjadi bakso ikan dan abon ikan.⁹⁰

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang, ada kendala-kendala yang harus dihadapi oleh para petugas sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang oleh Bapak Erik Suganta Ginting, beberapa kendala yang dihadapi dalam memberikan pembinaan terhadap anak pidana ini, antara lain:⁹¹

⁹⁰Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 06 Juli 2023, Pukul 14.00 Wib.

⁹¹Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

1. Terbatasnya Petugas Wanita

Jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang seluruhnya 58 orang, dari jumlah tersebut hanya 7 orang pegawai wanita di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ini. Untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita ini memang kesulitan karena minimnya pegawai wanita yang tidak sesuai dengan narapidana wanita yang berjumlah 33 orang.

2. Lokasi Yang Tidak Terstruktur Khusus Narapidana Wanita

Berdasarkan dengan Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang, bahwa semua fasilitas yang dapat diperuntukkan untuk pembinaan terletak di dalam blok narapidana laki-laki. Letak blok wanita bersebelahan dengan blok anak. Untuk mushola, Bengker (Bengkel Kerja), serta ruang pendidikan, narapidana wanita tidak boleh memanfaatkan karena semua fasilitas tersebut berada di dalam blok laki-laki. Pada saat bulan ramadhan ada pengecualian narapidana wanita bisa mengikuti sholat terawih di mushola tersebut. Lembaga pemasyarakatan Bangkinang tidak mempunyai segala ruangan atau fasilitas yang berguna untuk narapidana wanita dan diperuntukkan khusus wanita. Dengan latar belakang bahwa Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang bukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan menjadi penyebab utama tidak ada dana khusus untuk pembangunan fasilitas khusus wanita. Dalam blok narapidana wanita tidak ada musholah, serta ruang pendidikan. Narapidana wanita sehari-harinya tidak dapat melakukan sholat berjamaah.

Pembinaan bimbingan intelektual juga tidak didapatkan oleh narapidana wanita, karena ruang pendidikan juga berada di dalam blok narapidana laki-laki. Hal itu mengakibatkan narapidana wanita tidak bisa membaca buku-buku serta media cetak lainnya yang sangat penting untuk menambah pengetahuan intelektual narapidana wanita.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Pembinaan narapidana wanita memerlukan segala sarana dan prasarana khususnya untuk melakukan bimbingan ketrampilan dan kemandirian. Selama ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, pembinaan bimbingan ketrampilan dan kemandirian untuk narapidana wanita memang diberikan tapi itu hanya terbatas pada kegiatan memasak. Untuk kerjaan yang lain seperti membuat kerajinan dan menjahit belum ada untuk narapidana wanita. Terbatasnya kegiatan bimbingan ketrampilan dan kemandirian karena belum memadai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tersebut seperti mesin jahit. Kurangnya sarana dan prasarana tersebut mengakibatkan hari-hari yang dilalui narapidana wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berlalu begitu saja tidak bermanfaat. Untuk mengisi waktu luang selama ini yang dilakukan hanyalah senam bersama di dalam blok.

4. Tidak Ada Pembina Khusus Dari Luar Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk melakukan pembinaan narapidana khususnya wanita harus ada pembina khusus karena narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang merupakan kaum minoritas,

sehingga untuk mengembalikan rasa percaya diri serta mampu menguasai ketrampilan untuk menuju kehidupan yang lebih baik diperlukan orang-orang yang ahli untuk mengajarnya. Selama ini di Lembaga Pemasarakatan Bangkinang belum pernah ada pembina yang didatangkan dari luar khusus untuk membina narapidana wanita seperti pengajar menjahit, membuat kerajinan. Terbatasnya pembina khusus juga mengakibatkan pembinaan bimbingan rohani untuk narapidana wanita juga tidak dapat dilaksanakan. Karena di Lembaga Pemasarakatan Bangkinang para pegawai wanita tidak ada yang menjadi pemuka agama atau ustadzah sehingga untuk pemberian ceramah rohani sebagai penguat iman membutuhkan pembina khusus yaitu ustadzah dari luar dan hal itu tidak ada.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang dengan Bapak Erik Suganta Ginting, dengan dijadikannya satu antara narapidana wanita dengan narapidana laki-laki dalam Lembaga Pemasarakatan serta adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan yang dihuni oleh narapidana laki-laki dan wanita maka akibat atau dampak yang timbul antara lain:⁹²

1) Dampak Positif

a) Adanya penghematan biaya pembinaan

⁹²Wawancara Dengan Bapak Erik Suganta Ginting, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 April 2023, Pukul 09.00 Wib.

Pelaksanaan pembinaan narapidana membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan khusus, dan alat. Dengan dicampurnya pembinaan narapidana laki-laki dan narapidana wanita secara langsung akan menghemat biaya karena tidak ada biaya yang harus dikeluarkan lagi untuk penyediaan sarana prasarana, pembinaan khusus, dan alat. Semua yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan sudah tersedia di Lembaga Pemasyarakatan yang di huni oleh narapidana laki-laki.

Hematnya biaya untuk pembinaan narapidana wanita juga akan dirasakan oleh masyarakat atau keluarga narapidana karena apabila narapidana wanita ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Pekanbaru, maka keluarga yang ingin mengunjungi akan membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan kalau tetap ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang, masyarakat atau keluarga akan mengeluarkan biaya murah untuk bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita.

b) Masyarakat atau keluarga bisa berperan serta dalam pembinaan

Pembinaan merupakan suatu sistem, untuk mewujudkan tercapainya pembinaan yang maksimal harus melibatkan beberapa komponen antara lain masyarakat atau keluarga. Dalam melaksanakan pembinaan narapidana wanita, masyarakat atau keluarga sangat berperan penting karena atas dukungan keluarga,

narapidana akan mampu mengembalikan rasa percaya diri sebagai manusia seutuhnya.

Dengan ditempatkan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni oleh narapidana laki-laki dan narapidana wanita yang letaknya berada dalam kabupaten maka keluarga akan mudah mengunjungi narapidana. Letak Lembaga Pemasyarakatan yang tidak jauh dari keluarga atau masyarakat akan membuat narapidana merasa nyaman dan hak untuk bertemu dengan keluarga atau orang-orang tertentu akan terwujud.

- c) Adanya rasa kekeluargaan yang erat antara sesama narapidana wanita

Narapidana wanita yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni oleh narapidana laki-laki dan narapidana wanita harus mau menerima keadaan sebagai komponen yang minoritas. Sempitnya blok khusus wanita dan terbatasnya jumlah kamar, sara dan prasarana serta alat dan pembina wanita. Dengan keterbatasan tersebut ternyata mampu membuat sesama narapidana sangat akrab tanpa ada perbedaan apapun.

Terbatasnya kamar mengakibatkan tidak ada perbedaan letak penempatan antara narapidana lama dan narapidana baru serta tahanan semuanya sama. Tidak adanya kegiatan mengakibatkan sesama narapidana mempunyai waktu yang panjang untuk saling berbagi pengalaman hidup dengan sesama narapidana, sehingga

perasaan menjadi manusia yang hilang kemerdekaannya berangsur hilang.

2) Dampak Negatif

- a) Program yang diberikan oleh Dirjen Pemasarakatan untuk melaksanakan pembinaan kurang efektif

Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pemasarakatan tanggal 22 Agustus Nomor DPP. J.I/p/77 bahwa ada tahapan-tahapan pembinaan yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, maka tidak tercapai suatu pembinaan yang maksimal. Untuk bisa mewujudkan pembinaan sesuai dengan program Direktorat jendral (DIRJEN) Pemasarakatan harus ada sinkronisasi antara petugas, sarana prasarana serta narapidana wanita. Kalau tiga unsur tersebut tidak saling mendukung, maka suatu sistem pembinaan narapidana tidak akan terwujud.

Tidak efektifnya pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang terlihat dari tidak adanya penerapan pembinaan mulai dari tahap admisi/orientasi (0-1/3), tahap pembinaan (0-1/2), tahap asimilasi (1/2-1/3), tahap integrasi (2/3 sampai dengan selesai). Pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Bangkinang hanya dilaksanakan pada tahap pembinaan kemandirian saja, untuk tahap yang lain seperti tahap admisi-orientasi, tahap asimilasi, serta tahap integrasi tidak ada. Padahal masa tahanan yang harus dijalani oleh narapidana

wanita di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang barenaka ragam, ada yang sebentar dan ada yang lama, sehingga sangat membutuhkan pembinaan berdasarkan tahapan dan berhubung karena pembinaan kemandirian hanya itu-itulah saja membuat para narapidana wanita tersebut merasa bosan dan menganggap hanya untuk mengisi waktu saja. Untuk mengetahui lamanya masa pidana wanita dapat dilihat dalam tabel III.9:

Tabel III.9
Masa Pidana Narapidana Wanita Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

NO	NAMA	PERKARA	EKSPIRASI	KETERANGAN
1	Mardiana Sinaga Binti Jainun Sinaga	Narkotika	25/11/2023 (3 tahun)	BI-PR/02/2020
2	Rani Haryanti Binti Haryanto	Narkotika	06/05/2025 (3 tahun)	BI-PR/10/2022
3	Ratih Nurmalina	Narkotika	31/12/2024 (2 tahun)	BI-PR/12/2022
4	Devilina Binti Miaw Hok	Narkotika	27/09/2024 (2 tahun)	BI-PR/09/2022
5	Ria Maya Sari Binti Rusnan	Narkotika	12/10/2025 (3 tahun)	BI-PR/16/2023
6	Sri Rezeki Binti Syahril	Penipuan	06/08/2023 (6 bulan)	BI-PR/01/2023
7	Yufeta Ahmad Binti Yusdi Ahmad	Narkotika	28/12/2026 (4 tahun)	BI-PR/21/2022
8	Wulan Tika Binti Dui	Narkotika	21/09/2023 (4 tahun)	BI-PR/23/2019
9	Arita Binti Jalim	Perjudian	02/09/2023 (4 bulan)	BII-PR/04/2022
10	Afiza Binti Zainudin	Penipuan	12/07/2023 (8 bulan)	BI-PR/03/2022

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, bahwa masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana wanita beraneka jenis. Ada yang singkat yaitu dari 10 narapidana ada 2 yang pidananya 6 sampai dengan 8 bulan, untuk sisanya ada yang 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Untuk yang narapidana masa pidananya kurang dari 1 tahun, pembinaannya hanya sampai pada tahap pembinaan saja, untuk tahap-tahap pembinaan selanjutnya tidak ada. Biasanya pembinaan hanya dilakukan pada tahap admisi-orientasi saja. Karena waktu yang cukup singkat tersebut biasanya hampir setengahnya dihabiskan sebagai tahanan, jadi selama masih menjadi tahanan tidak dilakukan pembinaan.

Untuk narapidana yang pidananya lama yaitu 1 tahun ke atas, tidak ada pembinaan yang efektif sesuai dengan tahap-tahap pembinaan yang diprogramkan Direktorat Jendral (DIRJEN) Pemasyarakatan. Pembinaan dilakukan pada masa orientasi atau masa perkenalan saja, untuk selanjutnya waktu untuk menjalani pidana dilakukan dengan melakukan kegiatan memasak, tidak ada kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan. Asimilasi untuk narapidana wanita tidak diberikan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bangkinang karena dengan berbagai faktor yang mempengaruhi yaitu terlalu sedikit jumlah narapidana wanita sehingga pihak luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak bisa melakukan kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

seperti Usaha Kecil Menengah (UKM). Selain itu juga dipengaruhi oleh narapidana wanita yang tidak mempunyai keahlian ketrampilan seperti menjahit, membuat kerajinan sehingga pihak Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak mau menerima.

Selain pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan tahap-tahap pembinaan. Tidak efektifnya pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang juga terlihat dari adanya pencampuran antara narapidana dan tahanan wanita. Tidak ada perbedaan antara narapidana dan tahanan semuanya sama. Kegiatan memasak juga dilakukan oleh tahanan, bahkan tidurnya juga jadi satu antara narapidana dan tahanan. Setiap hari memang ada satu petugas wanita yang mengawasi di blok wanita, tapi pengawasan tersebut hanya bersifat menjaga keamanan tidak melakukan pembinaan.

b) Pembinaan dilakukan menoton

Adanya kendala-kendala dalam melakukan pembinaan tersebut juga mengakibatkan pembinaan narapidana wanita menoton atau tidak berkembang. Pelaksanaan bimbingan ketrampilan dan kemandirian hanya berupa membuat bakso, abon ikan dan martabak manis. Untuk pemasarannya dijual didalam Lembaga Pemasyarakatan yang ditempatkan khusus buatan narapidana. Dalam pelaksanaannya petugas tidak mengajari atau membina secara

mendalam karena hampir semuanya narapidana bisa melakukan kegiatan memasak tersebut.

Pembinaan harus tetap dilaksanakan meskipun ada kendala serta dampak yang telah terjadi. Segala sarana prasarana yang ada, serta tempat dan petugas harus digunakan secara maksimal dan sesuai dengan porsinya. Dalam memberikan pembinaan tidak boleh melebihi apa yang ada dan tidak boleh tidak dilaksanakan hanya karena semuanya terbatas, karena apabila itu terjadi maka semuanya tidak akan punya manfaat. Selama ini Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bangkinang berusaha secara maksimal dengan keterbatasan yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang belum terlaksanakan sepenuhnya, karena narapidana wanita tersebut hanya diberikan pembinaan kemandirian saja yaitu membuat bakso ikan, abon ikan dan martabak manis, sedangkan untuk pembinaan kepribadian hanya pembinaan kesadaran hukum yaitu penyuluhan dari Dinas Badan Narkotika Kampar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
2. Dalam melaksanakan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang:
 - a. Terbatasnya pegawai wanita
Di Lembaga Pemasyarakatan jumlah pegawai LAPAS adalah 58 Orang, dari jumlah tersebut pegawai wanita hanya ada 7 orang. Dari ke 7 pegawai mempunyai tugas sesuai dengan jabatan struktural masing-masing, jadi tidak khusus bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap wanita.

- b. Lokasi yang tidak terstruktur khusus untuk narapidana wanita
Bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang tidak mempunyai letak bangunan fisik seperti mushola, ruang pendidikan, dan bengker (Bengkel Kerja) berada di dalam blok narapidana laki-laki sehingga narapidana wanita tidak boleh memanfaatkannya.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana
Bahwa sarana dan prasarana untuk pembinaan narapidana wanita sangat kurang. Selama ini yang ada hanya peralatan masak itupun sangat sederhana, untuk peralatan menjahit dan menyulam tidak ada.
- d. Tidak ada pembina khusus dari luar Lembaga Pemasyarakatan
Bahwa selama ini tidak pernah ada pembina khusus untuk membina narapidana wanita yang didatangkan dari luar seperti pengajar menjahit, ustadzah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis kemudian menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Agar pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang dapat berjalan dengan maksimal perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka upaya dapat dilakukan terhadap pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang yaitu penambahan pegawai wanita, adanya tenaga pengajar

program pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, memperbanyak kerja sama dengan instansi pemerintahan pihak-pihak di luar lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita serta mempertahankan pihak-pihak yang telah membantu narapidana dalam proses pembinaan bukan saja cuma sekali tetapi bersifat tetap atau seterusnya secara terjadwal, agar nantinya narapidana wanita mampu menyerap ilmu pembinaan secara optimal.

2. Mengenai kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang, seharusnya bukanlah menjadi alasan tidak terpenuhinya pembinaan narapidana tersebut secara optimal. Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang harus segera mencari jalan keluar agar pelaksanaan pembinaan narapidana wanita bisa terlaksanakan secara maksimal, contohnya dengan memenuhi segala kekurangan peralatan agar pelaksanaan pembinaan bisa berjalan dengan lancar. Sumbangan dana dari pemerintah juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, dan juga menambahkan jumlah anggota pegawai wanita agar sebanding dengan jumlah narapidana wanita yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangkinang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010.
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014.
- Aldhipa Syafaat Syamrun, *Pelaksanaan Pembinaan Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.
- Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta, 2014.
- Anshori, dkk, *Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan*, PT Raja Grafindo Peresda, Jakarta, 2014.
- B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- C. Djisman Samosir. *Sekelompok Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2012.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Pres, Surabaya, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. "Tanpa Tahun"

- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan Ke-3, Bandung, 2013.
- Eryk Hidayat, *Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bone, 2020.
- Hafiz Sutrisno.dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, UP Press, Bangkinang, 2019.
- Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2012.
- Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2017
- Ni Wayan Arma Santi, *Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan*, 2011.
- P. A. F. Lumintang, *Hukum Panintesisir Indonesia*, Bandung, 2014.
- Purnomo, Bambang, *Pelaksanaan Pembinaan Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta, 2012.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Jakarta, 2012.
- Ririn Astria Rian, *Pembinaan Narapidana (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan ke-1, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2014.

Suwarto, *Individualisasi Pembinaan*, Pustaka Bangsa Perss, Medan, 2013.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta, 2014.

B. Artikel dan Jurnal

Clara Priscilla Meilina, *Dampak Psikologis Bagi Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018.

Mufti Ramadhani.dkk., *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Permsyarakatan Wanita Kelas II A Sungguminasa*, Jurnal Administrasi Publik Unismuh Makassar, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020.

Reza Syahrizal, *Strategi Peningkatan Pengawasan dan Pembimbingan Bagi Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 2, Desember 2020.

Rian Prayudi Saputra, *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris*, Jurnal Pahlawan, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020.

Sinabang Alfonsius, *Pembinaan Dan Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Di Lapas*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2021.

Hermawanti, N, *Pengawasan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan*, Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran, Volume 2 Nomor 2, Maret 2020.

Nurkhalida, *Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat*, Jurnal Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar, Volume 2 Nomor 1, Juli 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.02-PK.04.10, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

D. Internet

<https://lapasbangkinang.kemenkumham.go.id>. Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 28 Juni, Pukul 19.59 Wib.